



**BUPATI PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/320 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah, serta agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

21
2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
14. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/132 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Purbalingga;

2/1
e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Kabupaten Purbalingga, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan, program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah;
 - b. melakukan koordinasi terkait pembinaan dalam rangka pencegahan terhadap peredaran obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan dan pembinaan obat makanan minuman di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan minuman;
 - d. melakukan koordinasi upaya pengawasan dan penegakan hukum terutama obat, makanan dan bahan berbahaya yang disalahgunakan;
 - e. melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan terkait sarana produksi dan distribusi obat dan makanan;
 - f. memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPENGLITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 440/320 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
 DAN MAKANAN KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga.	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Purbalingga.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.	Anggota
13.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI dg